

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
LAYANAN PERBANKAN DANAMON MELALUI ADIRAKU**

A. DEFINISI:

1. **Adiraku** adalah aplikasi/situs web milik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang digunakan untuk Transaksi Online.
2. **Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui kantor pusat, kantor cabang maupun bentuk kantor lainnya di seluruh Indonesia, dan adalah penerbit dari Layanan Perbankan Danamon.
3. **Binding/Registrasi** adalah proses untuk menghubungkan Rekening atau mengaktifasi Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.
4. **Direct Debit Pembayaran Online Danamon** adalah fitur pembayaran daring (*online*) dengan menggunakan Rekening sebagai sumber dana dimana transaksi dilakukan pada Adiraku.
5. **Force Majeure** adalah setiap keadaan diluar kendali wajar Bank, Nasabah, dan Adira Finance dan yang diluar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi yang membuat transaksi perbankan tidak mungkin dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. epidemi atau pemberlakuan karantina;
 - c. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - d. pemogokan;
 - e. gangguan virus komputer atau sistem *Trojan Horses* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan, *web browser*, komputer Pengguna, atau *Internet Service Provider*; dan
 - f. sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, kegagalan sistem perbankan.
6. **Pengecekan Saldo Rekening** adalah layanan pengecekan saldo dari Rekening yang dihubungkan pada Adiraku dan dapat dilakukan setelah *Binding/Registrasi*.
7. **Kartu Debit Danamon** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai kartu ATM dan/atau kartu debit dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank.
8. **Layanan Perbankan Danamon** adalah layanan perbankan dari Bank yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan Transaksi Finansial dan Transaksi Non Finansial.
9. **Nasabah** adalah pemilik rekening dan/atau pemegang Kartu Debit Danamon yang diterbitkan Bank dan telah melakukan proses *Binding/Registrasi*.
10. **One Time Password (OTP)** adalah kode sandi yang bersifat unik dan berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi dan dikirimkan melalui SMS ke nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank, sebagai otentikasi atas transaksi finansial dan non finansial.
11. **Operator** adalah penyedia jaringan telekomunikasi seluler yang menggunakan teknologi GSM (*Global System for Mobile Communication*), CDMA (*Code Division Multiple Access*), maupun teknologi lainnya.
12. **Personal Identification Number (PIN Transaksi)** adalah salah satu fitur keamanan yang harus dibuat oleh Nasabah ketika melakukan registrasi di Adiraku. Bersama-sama dengan OTP, PIN Transaksi digunakan untuk membuktikan bahwa Nasabah yang bersangkutan adalah pihak yang berhak menggunakan Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.
13. **Ponsel** adalah perangkat telekomunikasi elektronik dikenal dengan sebutan telepon genggam atau telepon seluler (*handphone*).
14. **Adira Finance** adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang merupakan mitra Bank yang bekerja sama dengan Bank dalam penyediaan Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.

15. **Rekening** adalah rekening tabungan dan/atau giro perorangan atas nama Nasabah yang terdaftar di Bank dan dihubungkan dengan Adiraku melalui proses *Binding*/Registrasi sebagai sumber dana dalam melakukan Transaksi Finansial.
16. **SMS (*Short Message Service*)** adalah layanan pesan singkat berbasis teks yang dapat dikirim dan/atau diterima menggunakan Ponsel.
17. **Transaksi** adalah Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial yang dilakukan Nasabah melalui Adiraku.
18. **Transaksi Finansial** adalah transaksi melalui Adiraku yang berdampak pada perubahan saldo rekening yang dilakukan dalam mata uang Rupiah.
19. **Transaksi Non Finansial** adalah transaksi melalui Adiraku yang tidak berdampak pada perubahan saldo rekening sesuai ketentuan Bank.
20. **Transaksi Online** adalah transaksi pembelian barang/jasa atau pemanfaatan jasa/layanan melalui media elektronik/internet yang dilakukan pada Adiraku.
21. **Unbinding** adalah proses untuk memutuskan penggunaan Layanan Perbankan Danamon dari Adiraku, sehingga Nasabah tidak dapat lagi menggunakan Layanan Perbankan Danamon, melalui Adiraku.

Definisi yang tidak diatur khusus pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Perbankan Danamon Melalui Adiraku ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") ini akan berlaku sesuai definisi yang tertera pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.

B. Ketentuan Penggunaan

1. Nasabah wajib memiliki nomor Ponsel dan rekening yang aktif dan terdaftar pada sistem Bank.
2. Untuk dapat menggunakan Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku, Nasabah harus melakukan *Binding*/Registrasi melalui Adiraku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum ini di Adiraku.
 - b. Nasabah wajib memberikan informasi nomor Rekening yang aktif dan terdaftar di Bank serta Nomor Ponsel yang aktif dan terdaftar di Bank dan Adiraku.
 - c. Nasabah wajib melakukan verifikasi nomor Ponsel dengan memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor Ponsel Nasabah.
 - d. Nasabah wajib membuat PIN Transaksi untuk otorisasi Transaksi yang dilakukan di Adiraku.
3. Nasabah wajib melakukan otorisasi dengan menggunakan PIN Transaksi dan/atau OTP untuk dapat menggunakan Layanan Perbankan Danamon.
4. SMS OTP akan dikirim Bank ke Nomor Ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
5. Nasabah wajib memberitahukan kepada pihak Bank jika terdapat perubahan data Nasabah.
6. Nasabah menyetujui dan memberi wewenang kepada Adira Finance dan Danamon untuk memproses data/informasi Nasabah yang tercantum pada saat pengajuan Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku untuk keperluan verifikasi dan pendaftaran Layanan Perbankan Danamon. Pemberitahuan Privasi Bank dan Adira Finance telah tersedia di situs resmi Bank dan Adira Finance, secara berturut-turut pada tautan bdi.co.id/pemberitahuanprivasi dan adira.co.id/privacy_policy, dan Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan mengikatkan diri pada Pemberitahuan/Kebijakan Privasi tersebut.
7. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Nasabah dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan:
 - a. Penyalahgunaan informasi rekening, nomor Ponsel, PIN Transaksi dan OTP oleh pihak lain.
 - b. Segala kesalahan, ketidaktepatan atau ketidaklengkapan instruksi atau data yang dikirimkan ke Bank.
 - c. Segala kesalahan atau permasalahan pada jaringan telekomunikasi seluler Operator.
 - d. Segala kelalaian Nasabah dalam mengikuti prosedur, petunjuk, ketentuan dalam menggunakan Layanan Perbankan Danamon atau keterlambatan dalam menyampaikan perubahan data Nasabah kepada Bank.
 - e. Segala barang atau jasa yang dibeli melalui Adiraku.

C. Jenis-jenis Layanan

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, Nasabah dapat melakukan Layanan Perbankan Danamon pada Adiraku berupa:

1. **Direct Debit Pembayaran Online Danamon**

Direct Debit Pembayaran Online Danamon digunakan untuk pembayaran jasa/layanan melalui Adiraku.

Batas maksimal nominal transaksi per hari: Rp20.000.000

Biaya/Fee Transaksi: Tidak terdapat biaya transaksi

2. **Pengecekan Saldo Rekening**

Fitur pengecekan saldo Rekening.

Biaya/Fee Transaksi: Tidak terdapat biaya transaksi

3. **Cek Riwayat Transaksi**

Fitur pengecekan riwayat transaksi pada Rekening dalam 30 hari terakhir.

Biaya/Fee Transaksi: Tidak terdapat biaya transaksi

D. Informasi Rekening, OTP dan PIN Transaksi

1. Informasi yang digunakan pada saat melakukan *Binding*/Registrasi Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku adalah nomor Rekening dan nomor Ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank dan Adira Finance/Mitra.
2. Nasabah wajib menjaga keamanan informasi terkait Rekening dan nomor Ponsel Nasabah.
3. Nasabah harus menjaga keamanan dan kerahasiaan OTP yang dikirimkan ke nomor Ponsel yang terdaftar saat akan melakukan verifikasi di Adiraku yang bekerja sama dengan Bank.
4. Nasabah harus menjaga keamanan dan kerahasiaan PIN Transaksi.
5. Penggunaan OTP dan PIN Transaksi adalah kewenangan dan tanggung jawab Nasabah.
6. Segala instruksi Transaksi berdasarkan permintaan Nasabah dan telah dikonfirmasi dengan informasi Rekening yang diisi oleh Nasabah beserta OTP dan/atau PIN Transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. Nasabah bertanggung jawab penuh apabila terjadi kekeliruan, kesalahan, kelalaian, pemalsuan, penyalahgunaan, penipuan, ketidakjelasan termasuk segala risiko dan/atau akibat dilaksanakannya instruksi tersebut.
7. Dengan mengisi informasi Rekening, nomor Ponsel, OTP dan/atau PIN Transaksi, Nasabah mengetahui dan setuju bahwa Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Transaksi termasuk, namun tidak terbatas, untuk melakukan pendebitan rekening saldo Nasabah yang masih tersedia di Bank dalam rangka pelaksanaan Transaksi yang diperintahkan.
8. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan informasi nomor Rekening, nomor Ponsel, OTP, dan PIN Transaksi di luar kelalaian Bank.
9. Nasabah wajib mengamankan Informasi Rekening, OTP dan PIN Transaksi untuk kepentingan sendiri dengan cara antara lain:
 - a. Tidak membagikan OTP dan PIN Transaksi ke pihak lain.
 - b. Mengganti PIN Transaksi secara berkala dengan kombinasi angka yang tidak mudah diketahui pihak lain.
 - c. Hindari penggunaan komputer dan *WiFi* publik dalam mengakses Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.

E. Perubahan dan Penghentian Akses Layanan Perbankan Danamon Melalui Adiraku.

1. Dalam hal terdapat perubahan atas nomor Ponsel, maka Nasabah wajib melakukan perubahan informasi nomor Ponsel Nasabah melalui cabang Bank.
2. Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku tidak dapat digunakan apabila:
 - a. Nasabah menutup Rekening yang dihubungkan melalui Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.
 - b. Nasabah atau Bank melakukan *Unbinding* Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.
 - c. Bank atas pertimbangannya mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan Transaksi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau terdapat Transaksi yang melanggar

ketentuan hukum yang berlaku.

- d. Bank melaksanakan suatu kewajiban, dan/atau perintah atau permintaan dari instansi/regulator yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terdapat perubahan nomor Ponsel Nasabah yang terdaftar pada rekening yang dihubungkan pada aplikasi adiraku.

F. Pengaduan Nasabah

1. Pengaduan Nasabah terkait Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku dapat dilakukan dengan menghubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090.
2. Nasabah tidak dikenakan biaya atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Bank, baik secara lisan maupun tertulis.
3. Jika dalam hal pengaduan Nasabah diajukan, Nasabah belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
4. Bank akan menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengaduan Nasabah terkait dengan produk dan/atau jasa yang disediakan dari Adira Finance dapat dilakukan dengan menghubungi Dering Adira Finance 1500511.

G. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, serta syarat dan ketentuan umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan. Syarat dan ketentuan tersebut tetap berlaku dengan ketentuan dalam hal terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan dan syarat dan ketentuan umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku termasuk setiap perubahannya.
4. Produk dan/atau layanan dari Adira Finance bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank sehingga sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
5. Bank akan menginformasikan dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perubahan dikirimkan/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup/mengakhiri produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
6. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.
8. Nasabah bersedia untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank sehubungan dengan Layanan Perbankan Danamon melalui Adiraku.
9. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

10. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank berhak melakukan pembatalan Transaksi dan/atau pembatalan layanan kepada Nasabah. Pembatalan Transaksi dan/atau layanan kepada Nasabah tidak menghapuskan kewajiban Nasabah untuk membayarkan seluruh kewajibannya kepada Bank.
11. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Syarat dan Ketentuan Umum ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan produk/layanan/program Bank adalah di luar kewenangan Bank.